



**KABUPATEN BOJONEGORO**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN**  
**NOMOR : 413/18/KEP/412.404.2020/2023**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN REVITALISASI LAPANGAN SEPAK BOLA  
DESA PRAYUNGAN**

**KEPALA DESA PRAYUNGAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan **Revitalisasi Lapangan Sepak Bola** Desa Prayungan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman teknis peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan diDesa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 32 tahun 2015 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati nomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 37 tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro tahun 2021;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
15. Peraturan Desa Prayungan nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Tahun 2023-2028);
16. Peraturan Desa Prayungan nomor 3 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Desa Prayungan Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Desa Prayungan Nomor 06 tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana/Pengelola kegiatan **Revitalisasi Lapangan Sepak Bola** Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan sebagaimana diktum **KESATU** mempunyai tugas :
- a. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
  - b. Melaporkan pertanggungjawabkan pada akhir kegiatan
  - c. dst.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, kepada Tim sebagaimana diktum **KEDUA**, diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum

KETIGA dibebankan pada APBDesa Tahun 2023

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Prayungan  
pada tanggal : 03 November 2023

KEPALA DESA PRAYUNGAN



*[Handwritten signature]*  
**LELY YUSLIANI, S.IP**

NO.	KELOMPOK DALAM PERUMPAH	NAMA
1	KETUA	SALIM KAMUS
2	SEKRETARIS	M. HANAN PRAYATI
3	ANGGOTA	SUDHARTO (KORPRIKORAN)

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA  
NOMOR : 413/18/KEP/412.404.2020/2023  
TANGGAL : 03 November 2023

**SUSUNAN  
TIM PELAKSANA KEGIATAN  
REVITALISASI LAPANGAN SEPAK BOLA  
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGURUS</b>	<b>NAMA DAN JABATAN</b>
1	KETUA	SLAMET ( KASUN 3 )
2	SEKRETARIS	AFIF FUAD HASAN (KETUA RW)
3	ANGGOTA	SHODIKIN ( TOKOH MASYARAKAT )

KEPALA DESA PRAYUNGAN



**LELY YUSLIANI, S.IP**